

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, pernikahan itu bertujuan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah* diliputi rasa kasih (*mawaddah*) dan sayung (*rahmah*). Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam (Sabiq 1983, 2). Kehidupan berumah tangga dapat dijalani jika berada dinaungi ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi, adakalanya rumah tangga itu tidak dapat berjalan harmonis sehingga memicu terjadinya perpecahan. Dalam kondisi seperti ini, Islam berpesan agar bersabar dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik (Sabiq 1983, 77).

Di dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".QS an-Nisaa`[4]: Ayat 19)

Terkadang ada permasalahan yang tidak dapat dielakkan yang menimbulkan kekecewaan dalam rumah tangga. permasalahan yang terjadi di rumah tangga bias saja datangnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang awalnya kecil semakin membesar sedangkan solusi untuk mencari jalan keluar tidak bisa diselesaikan hingga berujung kepada jalan perceraian. Dalam kondisi tersebut, putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik walupun pada prinsipnya

perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah (Rofiq 1995, 268) .
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi, beliau bersabda: 'Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (Alazadi 1994, 225)

Berkaitan dengan perceraian, Islam memberikan hak talak untuk suami apabila kebencian dan keinginan bercerai datang dari suami. Sekalipun talak berada di tangan suami dan merupakan hak suami, namun istri juga dapat mengajukan gugatan putus nikah, yang disebut *khulu'* (Muzammil 2019, 148). Hak *khulu'* untuk istri apabila kebencian serta keinginan bercerai datang dari pihak istri dengan memberikan berupa tebusan (*'iwadh*) pada suami untuk mengakhiri ikatan sebagai suami istri (Sabiq 1983, 77). Sebagaimana firman Allah swt:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَلِمَسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah [2]: Ayat 229)

QS. al-Baqarah ayat 229 memiliki hubungan langsung dengan *khulu'* karena ayat tersebut memberikan dasar syariat mengenai perpisahan suami dan istri melalui pemberian tebusan (*'iwadh*) dari pihak istri. Hal ini terlihat dalam firman Allah *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ* yang menunjukkan bahwa istri diperbolehkan memberikan sesuatu sebagai tebusan untuk memperoleh perpisahan ketika keduanya dikhawatirkan tidak mampu menjalankan batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Tebusan yang diberikan oleh istri untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan ini lah yang merupakan konsep *khulu'* (الخلع) diambil. Ketentuan tersebut menjadi dasar Al-Qur'an bagi pensyariaan *khulu'*.

Khulu' adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar *'iwadh* (uang tebusan) kepada suami (Muzammil 2019, 148). *Khulu'* dalam pandangan ulama fikih adalah:

فَرَأَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِبَذْلِ يَحْصُلُ لَهُ

Artinya: “perpisahan antara suami dan istri yang disertai pemberian *'iwadh* (tebusan) dari pihak istri kepada suami” (Sabiq 1983, 200).

Terkait hal tersebut, akibat terjadinya perceraian menimbulkan peristiwa hukum lain yakni ketentuan *'iddah* bagi seorang perempuan. *'Iddah* merupakan

kewajiban bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya. Dalam al-Quran disebutkan bahwa:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat di atas masi bersifat umum, dan belum dijelaskan tentang jumlah '*iddah*' yang akan dijalani oleh wanita setelah diceraikan. Namun, dalam nash al-Quran diterangkan secara khusus mengenai penentuan jumlah '*iddah*' yang harus dijalani oleh wanita setelah jatuhnya talak oleh suaminya. Akan tetapi, tidak ada secara eksplisit nash al-Quran yang secara khusus membahas mengenai '*iddah*' bagi wanita akibat *khulu'*. (Ayyub, Fiqih keluarga 2001, 199).

Dengan demikian '*iddah*' bagi wanita yang mengajukan *khulu'* terjadi ikhtilaf di kalangan ulama fuqaha:

اختلف الفقهاء في عدة المختلعة علي قولين:

القول الاول : ان المختلعة تعتد بثلاثة قروء كعدة المطلقة, وبه قال : ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية, وروي ذلك عن ابن عمر في أحد قولية. وهو مذهب ابن حزم الظاهري.

القول الثاني : تعتد المختلعة بحيضة واحدة, ويروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر في آخر قولية
 وذهب اليه ابن تيمية وابن القيم وهو رواية معتمدة عند احمد. (Al-Zaibari 1997, 251).

Artinya: “Para ulama berbeda pendapat mengenai *'iddah mukhtali'ah*, ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwasanya *mukhtali'ah ber'iddah* dengan tiga kali *quru'* seperti halnya *'iddah* wanita yang ditalak. Yang demikian adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat, dan telah diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dalam suatu riwayat, Ibnu Hazm az-Zahiri.

Pendapat kedua: *'iddah mukhtali'ah* dengan satu kali haid, telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar dalam riwayat terkahir, dan juga pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibu Qoyyim, dan ini merupakan riwayat yang bersandarkan kepada pendapat Ahmad”

Berdasarkan teks tersebut, penulis mengidentifikasi bahwa adanya perbedaan dikalangan para fuqaha dalam menentukan *'iddah* bagi wanita akibat *khulu'*, lebih tepatnya perbedaaan dalam penentuan masa *'iddah* bagi wanita akibat *khulu'*. Pendapat pertama menyatakan masa *'iddahnya* selama tiga kali *quru'* sama hal nya denga *'iddah* talak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *mukhtali'ah* menjalani masa *'iddah* dengan satu kali haid.

Salah satu ulama fuqaha yang menyatakan masa *'iddah* untuk wanita akibat *khulu'* itu adalah harus sesuai dengan syari'at, artinya harus tetap melaksanakan *'iddah* selama tiga kali *quru*, seperti *'iddah* talak. Adapun pendapat tersebut ditegaskan oleh Ibn Hazm dalam kitab *al-muhalla bil Atsar* menyebutkan bahwa:

الْعِدَّةُ ثَلَاثٌ : إِمَّا مِنْ طَلَاقٍ فِي نِكَاحٍ وَطِنُهَا فِيهِ مَرَّةٌ فِي الدَّهْرِ فَأَكْثَرُ . وَإِمَّا مِنْ وَفَاةٍ سِوَاءٍ وَطِنُهَا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا . وَأَمَّا الْمُعْتَقَةُ - إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَفَرَّقَ زَوْجُهَا - فَإِنَّ هَذِهِ خَاصَّةٌ دُونَ سَائِرِ وُجُوهِ الْفَسْخِ :

عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقةِ سِوَاءٍ (I. Hazm, Al-Muhalla Bil Atsar 1988, 58)

Artinya: “*Iddah* ada tiga: ‘*Iddah* karena talak dalam pernikahan yang mana sang isteri telah disetubuhi satu kali atau lebih dalam satu tahun, atau ‘*iddah* karena wafat baik sang istri telah disetubuhi atau belum. Dan adapun perempuan yang dibebaskan bila dia memilih dirinya untuk berpisah dengan suaminya, maka ini berlaku khusus selain bentuk-bentuk *fasakh* (pembatalan nikah) lainnya, di mana ‘*iddahnya* adalah ‘*iddah* perempuan yang ditalak.”

Berdasarkan pendapat Ibn Hazm tersebut, penulis memahami bahwa kalimat “perempuan yang dibebaskan bila dia memilih dirinya untuk berpisah dengan suaminya”, adalah perempuan yang *dikhulu*. Beliau berpendapat bahwa ‘*iddah* perempuan tersebut adalah ‘*iddah* perempuan talak, artinya masa ‘*iddahnya* adalah tiga kali quru’ karena beliau menyamakan ‘*iddah khulu*’ dengan ‘*iddah* talak.

Sedangkan pendapat ulama fuqaha yaitu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyebutkan di dalam kitabnya *Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairul Ibad* berpendapat bahwa ‘*iddah* bagi wanita *khulu*’ adalah satu kali suci atau satu kali haid.

أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . وَقَدْ ثَبَّتَ بِالنِّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا رُجْعَةَ فِي الْخُلْعِ وَثَبَّتَ بِالسُّنَّةِ وَأَقْوَالُ

الصَّحَابَةِ أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ. (Al-Jauziyyah 2004, 278)

Artinya: “*Iddah* padanya (talak) adalah tiga kali haid. Sedangkan telah shahih berdasarkan teks dalil dan *ijma*’ bahwa tidak ada *ruju*’ dalam masalah *khulu*’, telah shahih dalam as-Sunnah dan ucapan para sahabat bahwa ‘*iddah* padanya (*khulu*) adalah satu kali haid.”

أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ حَيْضَ بَلْ تَكْفِيهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ صَرِيحُ السُّنَّةِ فَهُوَ مَذْهَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ، وَالرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ، وَعَمَّهَا وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ. (Al-Jauziyyah 2004, 277).

Artinya: "Bahwa tidak wajib bagi wanita itu menahan diri sebanyak tiga kali haid, tapi cukup baginya satu kali haid. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh As Sunnah merupakan mazhab Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar bin Khattab, Ar Rubayyi' bintu Muawwiidz dan pamannya yang merupakan salah seorang pembesar sahabat".

Berdasarkan pendapat Ibn Qayyim, penulis melihat bahwa Ibn Qayyim berpendapat bahwa 'iddah untuk wanita akibat *khulu'* itu cukup dengan satu kali *quru'* saja. Pendapat tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar dalam riwayat terkahir, dan juga pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibn Qayyim sebagaimana yang dnukilkan dari Imam Ahmad. Beliau juga menyatakan tidak ada *ruju'* dalam *khulu'*. Para pendukung pendapat ini mengatakan, bahwa inilah yang sesuai dengan kaidah-akaidah syari'at, karena tidaklah 'iddah itu dijadikan selama tiga kali haid, kecuali panjangnya masa 'iddah itu untuk masa waktu *ruju'*. Sedangkan pendapat Ibn Qayyim yang kedua itu mengatakan bahwa tidak ada *ruju'* dalam *khulu'*, dengan artian masa 'iddah di sini hanya bertujuan untuk mengetahui apakah rahim bersih dari kehamilan. Oleh karena itu, 'iddah cukup hanya dengan satu kali haid saja, seperti *istibra'* (Memastikan sucinya rahim daripada janin)(Al-Jauziyyah 2004, 279).

Adanya perbedaan pendapat antara pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim Al-jauziyyah tentang 'iddah wanita yang di *khulu'*, penulis tertarik untuk membahas pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim Al-jauziyyah berbeda terhdap 'iddah wanita akibat *khulu'* tersebut. Sebagian ulama menyamakan *khulu'* dengan talak, sehingga menetapkan bahwa 'iddahnya adalah tiga kali *quru'*.

Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama, mereka memahami bahwa keumuman ayat tentang '*iddah* tiga kali *quru*' mencakup semua bentuk perpisahan setelah terjadinya hubungan suami isteri termasuk *khulu*'. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim menegaskan wanita yang *mengkhulu*' itu hanya menjalni '*iddah* satu kali *quru*' atau suci. Sementara itu, Ibn Hazm memilih pendapat yang berbeda bahwa '*iddah khulu*' adalah tiga kali haid, karena menurutnya *khulu*' tetap berada dalam cakupan teks ayat umum tentang '*iddah*. Ibn Hazm berpendapat dengan metode zhahirinya yang menjadikan nash sebagai sumber utama. Lalu, penulis membandingkan pendapat dua ulama ini, yaitu pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim Al-jauziyyah tentang '*iddah* wanita akibat *khulu*'.

Alasan membandingkan dua ulama ini karena keduanya merupakan ulama besar dengan pendekatan *fiqh* dan metodologi istinbath hukum yang berbeda. Ibn Qayyim dikenal sebagai murid Ibn Taimiyah, beliau juga banyak berpendapat yang dinukilkan dari pendapat Imam Ahmad. Sementara Ibn Hazm merupakan tokoh dari mazhab Zahiri yang berpegang teguh pada zahir nash tanpa banyak menggunakan qiyas atau penalaran rasional. Perbedaan metode berpikir inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan pandangan mereka berdua. Keduanya sama-sama membahas persoalan '*iddah* dalam *khulu*', namun hasil pendapatnya berbeda. Selain itu dalam konteks kekinian jika tujuan adanya '*iddah* adalah menentukan kebersihan rahim, dan dapat diketahui dengan mudah melalui teknologi. Maka, kajian ini layak untuk diperbincangkan kembali.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa Ibn Hazm dan Ibn Qayyim Al-jauziyyah berbeda pendapat tentang '*iddah* wanita akibat *khulu*' dan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "***‘IDDAH WANITA AKIBAT CERAI GUGAT (KHULU)***"

MENURUT PENDAPAT IBN HAZM (W. 384 H) DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH (W. 751 H)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu Kenapa terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Terkait *'Iddah* Wanita Akibat Cerai Gugat (*Khulu'*)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)?
- 1.3.2 Apa penyebab perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)?
- 1.3.3 Pendapat manakah yang relevan antara pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis dalil dan metode istinbath yang digunakan Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)
- 1.4.2 Untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)
- 1.4.3 Untuk mengetahui pendapat yang relevan antara pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa penulis buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai perbedaan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam '*Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*).

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai '*Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*).

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh Sarjana Strata Satu Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan hasil studi ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Vicky Ammalia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2024, dalam bentuk skripsi yang berjudul "Ketentuan *Iddah khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali." Bertujuan untuk menjelaskan serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat kedua imam mengenai masa '*iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu'*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat *iddah khulu'* adalah tiga kali *quru'* (haid) karena disamakan dengan talak, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 229 dan penjelasan dalam kitab *al-Umm*. Sementara itu, Imam

Hambali berpendapat '*iddah khulu*' cukup satu kali *quru*' karena dianggap sebagai *fasakh*, dengan dasar hadis riwayat an-Nasa'i dalam Musnad Imam Ahmad. Persamaan keduanya terletak pada dasar hukum *khulu*' yang bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 229 dan QS. An-Nisa ayat 130 serta pengakuan *khulu*' sebagai pemutus perkawinan yang sah. Perbedaannya terletak pada jumlah masa '*iddah*' dan dasar hukum yang digunakan, di mana Imam Syafi'i menggunakan pendekatan talak dengan landasan hadis Shahih Bukhari, sedangkan Imam Hambali menggunakan pendekatan *fasakh* dengan landasan kepada hadis an-Nasa'i. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penulis akan menelaah '*Iddah Wanita Akibat Cerai Gugat (Khulu)*' menurut pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Sementara itu, penelitian di atas meneliti Ketentuan '*Iddah khulu*' Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Kedua, penelitian oleh Bagus Kusumo Hadi, dkk, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam bentuk jurnal yang berjudul "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pandangan empat mazhab fikih mengenai hukum *khulu*', status *khulu*' sebagai talak atau *fasakh*, serta implikasi hukumnya terhadap masa '*iddah*' dan hak *ruju*' suami terhadap istri setelah *khulu*'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat *khulu*' merupakan talak, sehingga '*iddah*' istri yang *dikhulu*' sama seperti '*iddah*' talak, yaitu tiga kali *quru*', meskipun terdapat perbedaan penafsiran *quru*' di antara mazhab. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat *khulu*' adalah *fasakh*, sehingga '*iddah*' istri hanya satu kali haid. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pandangan empat mazhab mengenai hak rujuk suami dalam masa *iddah khulu*', di mana mayoritas ulama dari Hanafi, Maliki, dan Syafi'i tidak membolehkan *ruju*', sedangkan dalam

Mazhab Hanbali terdapat pendapat yang memberikan pilihan tertentu kepada suami terkait '*iwadh* dan hak *ruju*'. Adapun persamaan empat mazhab terletak pada pandangan bahwa *khulu*' memiliki karakter akad yang menyerupai jual beli atau '*iqalah*, sehingga pada dasarnya tidak mensyaratkan campur tangan hakim di pengadilan. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian adalah penulis akan mengkaji *khulu*' adalah talak atau *fasakh*, dan '*iddah* dari *khulu*' tersebut menurut pendapat pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Sedangkan penelitian di atas meneliti akibat dari *khulu*' menurut empat mazhab fiqh.

Berdasarkan kajian sebelumnya, penulis mendapati bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji '*Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu*') menurut pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Oleh karena itu, Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam menurut pendapat kedua ulama tersebut, dengan menguraikan dan menganalisis dalil-dalil yang menjadi landasan hukum masing masing. Melalui pendekatan studi komparatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap '*Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu*'), serta menjadi referensi edukatif bagi masyarakat terhadap '*Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu*').

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian *khulu*' dan '*Iddah*

a. Pengertian *khulu*'

Dalam Kamus Arab-Indonesia kata خلع-يخلع خلعاً (menanggalkan) خلع-يخلع خلعاً (menceraikan) (Yunus 1973, 121). Secara etimologi خلع الثوب berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dalam kamus bahasa Arab kata (*al-*

khul'u) berarti yakni pelepasan, pencabutan. Jika kata (*al-khul'u*) hurufnya di dhammahkan berarti perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri (Munawwir 1997, 316).

Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan *khulu'*, sebagai berikut:

فراق الزوج امرأته بعوض فان خلعها بغير عوض لم يصح لكن ان كان بلفظ الطلاق او نواه به فهو طلاق الرجعي, ولم يقع به شيء (Qudamah 1997, 405)

Artinya: “Perpisahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan *'iwadh*, dan tidak sah apabila meng-*khulu'* nya tanpa adanya *'iwadh*, tetapi apabila dengan lafadz talak atau berniat dengannya (talak), maka itu disebut talak *raj'i*, dan tidak terjadi dengannya suatu apapun”.

Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa* menerangkan tentang pengertian dari *khulu'* yang datang dari al-Quran dan as-Sunnah yaitu:

الْخُلْعُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِلزَّوْجِ تُرِيدُ فِرَاقَهُ فَتُعْطِيهِ مَا الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فِدَاءً نَفْسِهَا كَمَا يُفْتَدَى الْأَسِيرُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرِيدًا لِمَصَاحِبِهِ فَهَذَا الْخُلْعُ مُحَدَّثٌ فِي الْإِسْلَامِ. وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَتْ مُبْغِضَةً لَهُ مُخْتَارَةً لِفِرَاقِهِ فَإِنَّهَا تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ فَتَرُدُّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَتُبْرِيهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَيَخْلَعُهَا كَمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأُئِمَّةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ (al-Harrani 2004, 282)

Artinya: “*Khulu'* adalah sesuatu yang datang dari al kitab(al-Qur'an) dan hadits, yakni tindakan dimana seorang perempuan tidak suka lagi/benci terhadap suaminya, yang mana ia menginginkan perpisahan dengan cara memberikan mahar (penuh) atau sebagian darinya sebagai tebusan atas dirinya (istri) seperti penebusan tawanan. Maka apabila masing-masing dari suami dan istri menghendaki hal tersebut (*khulu'*), maka *khulu'* yang seperti ini merupakan kasus yang baru dalam Islam. Mushanif Rahimahullah berkata: ketika istri marah kepada suami dan ia memilih untuk berpisah dengannya, maka sesungguhnya ia mengikuti nafsunya, dengan mengembalikan apa yang telah ia

dapat dari suami berupa maskawin. Dan ia membebaskan diri dari *zauj* (dengan sebab pengembalian tadi) dari beban *zauj*. Suami memberikan *khulu'* kepada istri seperti dalam Kitab (al-Qur'an) dan sunnah. Dan telah disepakati oleh para Imam, *wa allahu a'lam*".

Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla bi-al-Atshar* juga mendefinisikan *khulu'*, sebagai berikut:

الخلع وهو الافتداء اذا كرهت المرأة زوجها فخاف أن لا توفيه حقه او خافت ان يبغضها فلا

يوفيها حقه فلها ان تفتدي منه ويطلقها (I. Hazm 1988, 5)

Artinya: "*Khulu'* adalah tebusan apabila seorang wanita membenci suaminya, dan takut tidak dapat menunaikan haknya (suami), atau khawatir karena kebenciannya (istri) maka (suami) tidak dapat memenuhi haknya (istri), maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dan suami menalaknya (istri)".

b. Pengertian 'Iddah

Dalam Kamus Arab-Indonesia, '*iddah* berasal dari عَدَّ - يَعدُّ - عَدًّا yang artinya

membilang, menghitung, عَدَّة المرأة adalah *jama'* dari عَدَّ yang artinya hari '*iddah* perempuan (Yunus 1973, 256). Sedangkan dalam kamus al-Munawwir '*iddah* berarti sejumlah (Munawwir 1997, 903).

Dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq juga berpendapat mengenai pengertian dari '*iddah*, yaitu:

العدة هو ماخذة من العدد والاحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعدّه من الايام والأقراء وهي اسم للمدة

التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها (Sabiq 1983, 277)

Artinya: "*Iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya".

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili:

ويمكن تعريف العدة بتعريف أوضح : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة. (Az-Zuhaili 1985, 625)

Artinya: “*Iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh *syari'* pasca perceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut”.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelusuran dilakukan terhadap literatur, buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Melalui metode ini, peneliti berusaha menggali teori, konsep, dan pandangan para ahli yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang *'Iddah* wanita akibat cerai gugat (*khulu'*)

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang telah dihimpun seputar pandangan pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang *'Iddah* Wanita akibat cerai gugat (*khulu'*).

1.8.3 Sumber Data

a. Sumber Premier

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dan menjadi acuan pokok dalam penelitian ini. Penulis akan merujuk pada kitab-kitab klasik sebagai rujukan penulis dalam penelitian ini, diantaranya: pendapat Pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atshar.Sementara itu*, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang terdapat dalam kitab *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, seperti buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli, maupun referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan antara lain adalah *fiqh as-Sunnah*, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtasid*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ulasan, pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang '*Iddah* Wanita akibat cerai gugat (*khulu'*).

1.8.5 Teknis analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan menggunakan metode analisis komparatif untuk mengkaji pendapat pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang '*Iddah* Wanita yang di *Khulu'*. Analisis dilakukan berdasarkan data yang telah dihimpun, dengan membandingkan dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Melalui pendekatan ini, penulis

berusaha mengidentifikasi sabab *al-khilaf* (sebab perbedaan pendapat), kemudian melakukan proses tarjih (penguatan salah satu pendapat) guna memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan pokok yang dibahas.

